



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) UNTUK
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBELI SECARA ANGSURAN (SEWA BELI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen penerimaan pajak yang sangat potensial dan memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak dimaksud, maka perlu dilakukan upaya-upaya konstruktif yang terkait dengan pengelolaan pajak dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Kendaraan Bermotor yang dibeli secara Angsuran yang akan dialihkan Hak Kepemilikannya, dan dalam rangka meningkatkan fungsi registrasi, identifikasi, pemutakhiran data, maka terhadap kendaraan leasing pada lembaga pembiayaan yang akan dialihkan kepemilikannya, maka Peraturan Gubernur Lampung dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Kembali Peraturan Gubernur dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Kendaraan Bermotor yang dibeli secara Angsuran (Sewa Beli);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Umdang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBELI SECARA ANGSURAN YANG AKAN DIALIHKAN HAK KEPEMILIKANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.
8. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perubahan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
12. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selanjutnya di singkat STNK adalah dokumen kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BPKB adalah surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah Kantor Bersama Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal penerbitan STNK, BPKB, TNKB, penetapan dan pembayaran SKPD Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan administrasi penerbitan STNK, TNKB.
17. Jual Beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama yang diikat dalam suatu perjanjian.
18. Lembaga adalah Lembaga pembiayaan yaitu suatu badan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor yang dilakukan secara angsuran.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak

- (1) Objek Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

- (2) Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Gubernur ini, adalah setiap kendaraan bermotor yang pemindahan hak kendaraan bermotor masih dalam penguasaan lembaga pembiayaan/leasing karena perikatan perjanjian untuk dialihkan kepemilikannya dari pemilik pertama kepada perusahaan pembiayaan, dan atau pengalihan hak milik dari pihak pertama kepada pihak ketiga, yang masih dalam perjanjian jual beli secara akad kredit (sewa beli) perusahaan:
 - a. penyerahan dari pemilik pertama kepada lembaga pembiayaan;
 - b. Lembaga pembiayaan kepada pembeli berikutnya; dan atau
 - c. dari pembeli pertama ke pembeli berikutnya.
- (3) Kendaraan bermotor yang menjadi objek dalam Peraturan Gubernur ini adalah setiap penyerahan kendaraan bermotor yang berakibat pemindahan hak milik pada Perusahaan pembiayaan yang karena sesuatu dan lain hal menarik kembali kendaraan bermotor dimaksud dan atau terjadinya transaksi jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam proses kredit atau belum lunas angsurannya.

Pasal 3

Subjek Pajak

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Pasal 4

Persyaratan

- (1) Setiap orang/lembaga yang memiliki dan atau menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan mengisi dan manandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Permohonan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat.
- (2) Pelaporan kendaraan bermotor dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat empat belas (14) hari sejak saat penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan permohonan BBNKB dan PKB diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 5

Prosedur

- (1) Setiap orang/lembaga yang memiliki dan atau menerima penyerahan kendaraan bermotor menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD sesuai alamat orang/lembaga tersebut dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala UPTD melakukan pemeriksaan atas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan segala persyaratan dianggap terpenuhi oleh pihak ketiga, selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pajak dalam waktu 24 jam sejak permohonan diterima.

- (3) Kepala Bidang Pajak melakukan pengujian formal atas persyaratan administratif tersebut dan jika di pandang perlu, Kepala Bidang Pajak menyampaikan/menerbitkan rekomendasi terhadap pengurangan pajak untuk di ajukan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 1x24 jam sejak laporan diterima.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan menugaskan Kepala UPTD/Kepala Pelaksana Pemungutan PKB-BBNKB pada kantor bersama Samsat untuk memproses penyelesaian administrasi kendaraan bermotor dimaksud.
- (5) Kepala Pelaksana Pemungutan PKB-BBNKB bersama-sama dengan instansi terkait selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam sejak diterimanya permohonan harus sudah menyelesaikan pendaftaran dan menyerahkan kartu pendaftaran kepada pemohon.
- (6) Dalam hal pendaftaran kendaraan bermotor dimaksud tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3), maka kendaraan tersebut tidak dapat didaftarkan dan petugas pada kantor Samsat wajib menolaknya.
- (7) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan kepada pemohon pada saat pendaftaran dengan disertai alasan-alasan penolakan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur akan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal ditarik kembali oleh pihak perusahaan, dan atau terjadi transaksi jual beli atau pengalihan kepemilikan atas kendaraan bermotor yang statusnya masih belum melunasi pembayaran angsurannya.

Pasal 7

Pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diatur/ditetapkan sebagai berikut:

- a. apabila terjadi transaksi atau pengalihan kepemilikan atas kendaraan yang statusnya masih dalam keadaan mengangsur maka sisa PKB tetap diperhitungkan tanpa pengajuan *restitusi* dari pemilik lama;
- b. bagi kendaraan yang telah lewat masa pajaknya, maka hanya membayar pokok pajaknya saja tanpa dikenakan denda dan bunga, sedangkan BBNKB diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok BBNKB;
- c. bagi kendaraan yang masa pajaknya masih berlaku, hanya membayar PKB tahun berjalan tanpa memperhitungkan restitusinya, sedangkan BBNKB diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokoknya.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk:
 - a. menyetujui dan atau menolak pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak;
 - b. menetapkan pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk memperoleh keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB V

PENDATAAN, PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

Pendataan

- (1) Kepala Dinas melakukan pendataan kendaraan bermotor yang menunggak pajak dan atau jatuh tempo pembayaran pajak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh lembaga pembiayaan.
- (2) Lembaga pembiayaan wajib menyampaikan data kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Data sebagaimana pada ayat (1), sebagai dasar Kepala Dinas untuk menerbitkan STPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pendataan akan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 10

Pemeriksaan dan Penagihan

- (1) Kepala Dinas Pendapatan melakukan pemeriksaan pada lokasi/tempat dimana kendaraan bermotor disimpan/ditempatkan dalam kekuasaan dan/atau kepemilikan lembaga pembiayaan yang menunggak atau jatuh tempo PKB.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan STPD kepada lembaga pembiayaan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor yang dikuasai dan/atau dimiliki atas dasar pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Lembaga pembiayaan wajib menanggung pajak terhutang sesuai STPD yang telah diterbitkan.
- (4) Kepala Dinas wajib melakukan penagihan PKB yang telah diterbitkan STPD.
- (5) Lembaga pembiayaan wajib melunasi pajak kendaraan bermotor yang menunggak dan/atau jatuh tempo PKB pada Samsat dan/atau Unit Pelayanan Cepat (UPC), yang selanjutnya akan diterbitkan SKPD sebagai bukti telah melunasi PKB.
- (6) Lembaga pembiayaan dapat mengajukan permohonan keringanan dan/atau pengurangan PKB terhutang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan penagihan akan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Untuk Kendaraan Bermotor Yang Dibeli Secara Angsuran Yang Akan Dialihkan Hak Kepemilikannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

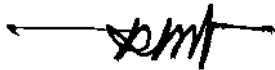
Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundang di Telukbetung
pada tanggal 10 - Oktober - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005